



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA
JAKARTA CAKUNG SATU)**

SKRIPSI

Rhany Trie Hastuti

1802015237

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA
JAKARTA CAKUNG SATU)**

SKRIPSI

Rhany Trie Hastuti

1802015237

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)” merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau di teliti oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan gelar atau jazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penyusunan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 28 Juli 2022
Yang menyatakan,



Rhany Trie Hastuti
NIM 1802015237

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI
KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA
CAKUNG SATU)



NAMA : Rhany Trie Hastuti

NIM : 1802015237


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

| | | |
|---------------|-------------------------------|---|
| Pembimbing I | Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si. |  |
| Pembimbing II | Meita Larasati, S.Pd., M.Sc. |  |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)

Yang disusun oleh :
Rhany Trie Hastuti
1802015237

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 28 Juli 2022

Tim Penguji :


Ketua, merangkap anggota :



(Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA.)
Sekretaris, merangkap anggota :



(Bambang Tutuko, S.E., M.Si., Ak., CA.)
Anggota :



(Arif Widodo Nugroho, S.E., M.M.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rhany Trie Hastuti
NIM : 1802015237
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Juli 2022
Yang menyatakan,



Rhany Trie Hastuti
NIM 1802015237

ABSTRAKSI

Rhany Trie Hastuti (1802015237)

PENGARUH INSENTIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)

Skripsi. Program Sarjana Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Pandemi COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak (X1), Sistem Modernisasi Administrasi (X2), Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

Variabel yang diteliti yaitu Insentif Pajak, Sistem Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Pajak sebagai variabel bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Sampel yang digunakan sebagai responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 154 UMKM. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis statistik deskriptif dan Analisis Regresi Linier berganda, yang diolah dari data primer dengan menggunakan SPSS versi 26.

Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Insentif Pajak memiliki nilai signifikansi t $0,04 < 0,05$, Modernisasi Sistem Administrasi memiliki nilai signifikansi t $0,00 < 0,05$ dan Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi t $0,54 > 0,05$. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$.

Secara simultan variabel Insentif Pajak (X1), Modernisasi Sistem Administrasi (X2) dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,582 atau 58,2%. Sedangkan sisanya sebesar 41,8% (100% - 58,2%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan.

Oleh sebab itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain dan diharapkan dapat menambahkan sampel karena semakin banyak sampel yang digunakan maka semakin baik data dan hasil penelitiannya.

ABSTRACT

Rhany Trie Hastuti (1802015237)

THE EFFECT OF TAX INCENTIVES, MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATION SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY IN KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU)

Skripsi. Program Sarjana Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.

Keywords : Tax incentives, Modernization of Tax Administration System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs, COVID-19 Pandemic.

This study aims to determine the effect of Tax Incentives (X1), Administrative Modernization System (X2), Tax Sanctions (X3) on MSME Taxpayer Compliance (Y) at KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.


The variables studied are Tax Incentives, Administrative System Modernization System, Tax Sanctions as the independent variable and MSME Taxpayer Compliance as the dependent variable. The population in this study are all MSME taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The sample used as the respondent is MSME Taxpayers who meet the sample criteria as many as 154 MSMEs. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The data processing in this research is using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis, which is processed from primary data using SPSS version 26.

Partially, the results of this study indicate that Tax Incentives have a significance value of $t 0.04 < 0.05$, Administrative System Modernization has a significance value of $t 0.00 < 0.05$ and Tax Sanctions have a significance value of $t 0.54 > 0.05$. MSME taxpayer compliance has a significance value of F of $0.000 < 0.05$.

Simultaneously, the variables of Tax Incentives (X1), Modernization of Administrative Systems (X2) and Tax Sanctions (X3) affect the Taxpayer Compliance variable (Y) with an Adjusted R Square value of 0.582 or 58.2%.

While the remaining 41.8% (100% - 58.2%) is explained by other variables not included in this study such as tax socialization, taxpayer awareness, service quality and tax understanding.

Therefore, it is recommended that further research should add other independent variables and it is hoped that additional samples will be added because the more samples used, the better the data and research results.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmaitullahi Wabarokaituh,

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam juga saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun serta membawa seluruh umatnya menuju zaman yang terang benderang ini. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport saya untuk selalu semangat dan melakukan yang terbaik selama saya kuliah hingga saat ini. Terima kasih pula untuk keluarga dan Dedem Risnandar yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun dan membuat skripsi ini, saya banyak mendapat bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, SE., MM selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Dr. Tohirin, SHI., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi dan Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah.
10. Umi Zaitun, Indah Pratiwi dan Eka Irawati sebagai teman satu bimbingan skripsi yang menjalani suka-duka bersama selama bimbingan skripsi sehingga kita bisa menyelesaikan dan sidang bersama. Dan juga Ka Intan Pratiwi, Ernitasari, Talitha Ardelia dan seluruh teman-teman kelas Unggul.
11. Keluarga besar KPP Pratama Jakarta Cakung, khususnya Bagian Pelayanan dan PKD yang selalu membantu dan *mensupport* saya selama mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat karena telah membantu saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan pada saat menyusun dan membuat skripsi ini, oleh karena itu saya mengharap kritik serta saran yang membangun agar terciptanya skripsi yang baik dan sempurna. Saya berharap skripsi ini bisa dijadikan sebagai sarana dan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 28 Juli 2022
Peneliti,


Rhany Trie Hastuti
1802015237

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK AKADEMIS | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I LATAR BELAKANG | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Permasalahan | 10 |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.2.2. Pembatasan Masalah | 10 |
| 1.2.3. Perumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Gambaran Penelitian Terdahulu | 13 |
| 2.2. Telaah Pustaka | 33 |
| 2.2.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>) | 33 |
| 2.2.2 Akuntansi | 33 |
| 2.2.3 Akuntansi Pajak | 34 |
| 2.2.4 Pajak | 35 |
| 2.2.5 Wajib Pajak | 37 |
| 2.2.6 UMKM | 41 |

| | |
|--|----|
| 2.2.7. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 42 |
| 2.2.8 Insentif Pajak..... | 44 |
| 2.2.9. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..... | 47 |
| 2.2.10. Sanksi Pajak..... | 51 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis | 55 |
| 2.4. Rumusan Hipotesis | 59 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Metode Penelitian | 60 |
| 3.2 Operasionalisasi Variabel | 60 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 64 |
| 3.3.1 Populasi..... | 64 |
| 3.3.2 Sampel..... | 65 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 66 |
| 3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 66 |
| 3.4.2 Teknik Pengumpulan Data | 66 |
| 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 67 |
| 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif | 67 |
| 3.5.2 Uji Kualitas Data..... | 67 |
| 3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda..... | 69 |
| 3.5.4 Uji Asumsi Klasik | 69 |
| 3.5.5 Uji Hipotesis..... | 72 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 75 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Cakung Satu | 75 |
| 4.1.2 Profil KPP Pratama Jakarta Cakung Satu..... | 76 |
| 4.1.3 Visi Misi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu..... | 76 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu..... | 77 |
| 4.1.5 Deskripsi Data Responden | 77 |
| 4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan | 80 |
| 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif | 80 |
| 4.2.2 Uji Kualitas Data..... | 82 |

| | |
|---|------------|
| 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda..... | 88 |
| 4.2.4 Uji Asumsi Klasik..... | 90 |
| 4.2.5 Uji Hipotesis..... | 93 |
| 4.3 Interpretasi Hasil Penelitian..... | 96 |
| BAB V KESIMPULAN | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 101 |
| 5.2 Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |




DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Ringkasan Penelitian Terdahulu | 23 |
| 2. | Operasionalisasi Variabel..... | 63 |
| 3. | Kriteria Pemilihan Sampel | 65 |
| 4. | Skor Berdasarkan Skala Likert..... | 66 |
| 5. | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 78 |
| 6. | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 78 |
| 7. | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 79 |
| 8. | Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan | 79 |
| 9. | Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan..... | 80 |
| 10. | Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 81 |
| 11. | Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 83 |
| 12. | Hasil Uji Validitas Insentif Pajak..... | 84 |
| 13. | Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi..... | 84 |
| 14. | Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak | 85 |
| 15. | Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 86 |
| 16. | Hasil Uji Realibilitas Insentif Pajak..... | 86 |
| 17. | Hasil Uji Realibilitas Modernisasi Sistem Administrasi..... | 87 |
| 18. | Hasil Uji Realibilitas Sanksi Pajak..... | 87 |
| 19. | Hasil Analisis Regresi Berganda..... | 88 |
| 20. | Hasil Uji Normalitas..... | 90 |
| 21. | Hasil Uji Multikolinieritas | 91 |
| 22. | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 92 |
| 23. | Hasil Uji Autokorelasi..... | 92 |
| 24. | Hasil Uji F..... | 93 |
| 25. | Hasil Uji t | 94 |
| 26. | Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 95 |
| 27. | Hasil Pengujian Hipotesis Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 96 |


DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Skema Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 58 |
| 2. | Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama | 77 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Surat Tugas | 1/22 |
| 2. | Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I..... | 2/22 |
| 3. | Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II..... | 3/22 |
| 4. | Kuesioner Penelitian..... | 4/22 |
| 5. | Hasil Jawaban Responden | 6/22 |
| 6. | Hasil Output SPSS 26..... | 16/22 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi yang terjadi saat ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian secara global, namun juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2020) krisis ekonomi saat ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu terdapat penurunan pada kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan, sehingga aktivitas ekonomi saat ini lebih rendah daripada beberapa dekade terakhir. Hal ini tentu berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan pada Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau Wajib Pajak (WP) badan yang Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Salah satu sektor penting yang menyumbang penerimaan negara terbesar melalui pajak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi yang memiliki jumlah kekayaan atau pendapatan tertentu dan di kelola oleh badan usaha maupun perorangan. Menurut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23), menjelaskan bahwa kriteria Wajib Pajak (WP) yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final adalah UMKM Orang Pribadi (OP) dan/atau badan yang berbentuk CV dan/atau PT yang mempunyai omzet dibawah \leq Rp. 4,8 Miliar.

UMKM memiliki peran yang berpengaruh dalam struktur ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2021), jumlah UMKM saat ini adalah 64,2 juta dan menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM telah memanfaatkan 97% dari total tenaga kerja keseluruhan, serta bisa mendapatkan sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Namun, pendapatan pajak yang berasal dari sektor UMKM hanya 0,7%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dikaji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Oktaviaini, R. M., & Adellina, S., 2016).

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan, 2015).

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan

patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Devano dan Rahayu, 2006). Sedangkan menurut Waluyo (2020) kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku WP yang melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan seluruh hak perpajakannya.

Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan perilaku WP yang berupaya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan formal yang ada dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan materiil merupakan perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang merupakan iturunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2007 yaitu; menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam tiga tahun terakhir dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua Jenis pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya berupa Insentif pajak bagi para pelaku UMKM. Pengertian Insentif pajak menurut Trepelkov, *et al.* (2017) adalah ketentuan khusus berupa pengecualian, kredit, tarif pajak atau penangguhan kewajiban perpajakan, dan bisa berbentuk pembebasan pajak dalam jangka waktu terbatas. Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia (pajak.go.id, 31 Agustus 2018).

Pada Maret tahun 2020, pemerintah pertama kali menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Kemudian PMK tersebut dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Pada Juli 2020, PMK tersebut dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Kemudian Agustus 2020, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang merupakan perubahan atas PMK sebelumnya. Kemudian pada Oktober 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-9/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dalam perubahannya pemerintah menambah jumlah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) WP penerima Insentif pajak. Penambahan diberikan untuk tiga Jenis Insentif. Pertama, Insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, jumlah KLU yang mendapatkan Insentif PPh 25 dari semula 216 menjadi 481 KLU. Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor, jumlah KLU yang mendapatkan Insentif dari

132 menjadi 397 KLU. Ketiga, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, jumlah KLU yang mendapatkan Insentif dari 132 menjadi 229 KLU.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, UMKM bisa memanfaatkan Insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto ditanggung pemerintah selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2021. Untuk bisa memanfaatkan Insentif pajak tersebut berdasarkan pasal 7 PMK Nomor 23/PMK.03/2020, WP UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu harus mengajukan Surat Keterangan PP 23 (pemanfaatan Insentif PPh final ditanggung pemerintah) kemudian membuat dan melaporkan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak di www.pajak.go.id. Insentif PPh final DTP akan diberikan kepada Wajib Pajak atau UMKM sesuai dengan realisasi yang dilaporkan setelah Wajib Pajak atau UMKM memiliki Surat Keterangan PP 23.

Salah satu tujuan Insentif pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Pratowo (2021) mengatakan bahwa pada tahun 2020 ada sekitar 280.000 wajib pajak UMKM atau sekitar 65% dari target yang memanfaatkan Insentif pajak tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP, 2020) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) final yang disalurkan kepada UMKM sebesar Rp. 670 Miliar. Menurut Zee, *et al.* (2002). Insentif pajak bisa memberikan kontribusi pada keberhasilan ekonomi. Dengan adanya Insentif pajak yang diberikan pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak

UMKM, sehingga semakin besar Insentif pajak yang diberikan kepada para pelaku UMKM maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumaladan Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM sudah ikut berpartisipasi dan memanfaatkan kebijakan Insentif pajak yang tertuang di PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Penelitian yang dilakukan oleh Alfina dan Diana (2021) juga menunjukkan bahwa Insentif perpajakan akibat COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2022) menunjukkan bahwa beberapa jenis pajak mengalami perbaikan di kuartal terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi meskipun dalam zona negatif. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *dkk* (2020) dan Khairaini (2021) menunjukkan bahwa Insentif pajak yang diberikan pemerintah, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif. Salah satunya reformasi di bidang Administrasi yang dilaksanakan melalui program Modernisasi Administrasi perpajakan. Pada tahun 2007, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, meluncurkan sistem penerimaan negara berbasis teknologi informasi, disitulah cikal bakal Modul Penerimaan Negara (MPN) dimulai. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2017 tentang Peitunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, aplikasi *online* pajak

merupakan sistem Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi perpajakan (*Application Service Provider/ASP*). Layanan perpajakan *online* yang bisa diakses oleh Wajib Pajak antara lain e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-Faktur dan e-Bupot.

Untuk melaporkan SPT tahunan, UMKM bisa menggunakan aplikasi e-Filing atau e-SPT di DJP Online. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2014), e-Filing dan e-SPT adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak sebanyak 11,3 Juta hingga 31 Maret 2021. Jumlah ini meningkat 26,6 persen atau 2,4 juta SPT jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkumpul 8,9 juta SPT. Peningkatan ini berasal dari jumlah pelaporan SPT secara Elektronik melalui e-Filing, e-Form, dan e-SPT yang juga meningkat sebesar 26,1 persen atau 2,2 juta SPT lebih banyak dari tahun sebelumnya yang terkumpul 8,6 juta SPT (Money Kompas, April 2021). Menurut Night dan Bananuka (2019) otoritas pajak perlu fokus pada peeningkatan penggunaan sistem perpajakan Elektronik. Sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan modernisasi sistem administrasi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arismayani (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki peranan positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh Sarunan (2016) yang menyatakan bahwa Modernisasi sistem Administrasi perpajakan pada KPP Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Arifah, *dkk* (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar Peraturan yang berlaku. Sanksi administratif bisa berbentuk Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda. Adapun ketentuan penerbitan STP dibahas dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu jika wajib pajak tidak atau kurang dibayar Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan, hasil penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat

salah itulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa denda atau bunga.

Pengenaan sanksi pajak pada Wajib Pajak UMKM bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat. Menurut Savitri dan Musfialdy (2016) sanksi Administrasi akan memberatkan wajib pajak meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka dari itu wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari pengenaan sanksi administratif. Sehingga semakin besar sanksi pajak yang diberikan kepada para pelaku UMKM maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh (2019), sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *dkk* (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat penambahan variabel dan objek penelitiannya. Objek penelitian yang digunakan adalah KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Pemilihan objek penelitian di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu karena KPP

tersebut termasuk ke dalam 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil merealisasikan 100% target penerimaan pajak dari 352 KPP yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat penambahan variabel baru yang masih belum banyak diteliti yaitu pemberian Insentif perpajakan selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)”**

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Apakah pemberian Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
2. Apakah Modernisasi sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
4. Apakah pemberian Insentif pajak, Modernisasi sistem Administrasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembatasan masalahnya yaitu pengaruh pemberian Insentif pajak, modernisasi sistem administrasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi sistem Administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Insentif pajak, Modernisasi sistem Administrasi, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat yang antara lain adalah :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan secara mendalam mengenai tingkat kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu referensi tentang pemberian Insentif pajak, Modernisasi sistem Administrasi dan sanksi pajak UMKM untuk penelitian selanjutnya jika ingin mengembangkan kembali masalah ini.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM bagi KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan diharapkan bisa memberikan informasi terkait Insentif perpajakan dan Modernisasi Administrasi perpajakan dengan mempertimbangkan faktor kelangsungan usaha untuk terus dapat bertahan di tengah kondisi Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders n Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Agustiningih, W., & sroah, . (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel *Intervening* (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366.
- Andyarini, K. T., Subroto, B., Subekti, ., & Roisidi, -. (2019). *The Influence of Cooperative Taxpayers' Trust and the Power of Tax Authority on Cooperatives Taxpayer Compliance*. 73(Aicar 2018), 230–233.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyaini, S. (2020, September). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid–19. n Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (Vol. 5, No. 1, pp. 408-417).
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 119.
- Arismayaini, N. L., Yuiniarta, . G. A., & Yasa, . N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8(No. 2), 1–11.
- Artawan, . G. P., Widnyana, . W., & Kusuma, . G. A. T. (2020). The Effect of Service Quality to Build Taxpayer Trust and Satisfaction on ncreasing Taxpayer Compliance n Gianyar Regency. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 11(09), 21868–21883.

- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research n Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Bara, A., & Parlindungan, L. (2017). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus Kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Cakung satu). *Jurnal Akuntansi FE-UB*, 11(2), 1–13.
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Irmawati, J., & Hidayaitulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal ISIKAP (Sistem informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112.
- Khairaini, S. (2021). Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi Hubungan Antara Sosialisasi PMK NO . 44 Tahun 2020 , Kemudahan Memanfaatkan Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan . *Stie Mdp*, 10(2), 149–158.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020, July). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). n Proisiding Seminar STIAMI (Vol. 7, No. 2, pp. 98-103).
- Lazuardi, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal ilmiah Riset Manajemen*, 7(1), 25–34.
- Lestari, Steffi Mediawahyu, and A. D. (2020). Tax Administration on Taxpayer Compliance Empirical Study. *Dijms*, 1(5), 732–739.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as *Intervening Variable*. *International Research Journal of Management, T & Social Sciences*, 5(2), 1–10.

- Listiyowati, L., ndarti, ., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41.
- Muisimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, . (2017). *Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. Journal of Financial Regulation and Compliance*.
- Nadhori, K., Fatoini, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88.
- Night, S., & Bananuka, J. (2019). *The Mediating Role Of Adoption Of An Electroinic Tax System N The Relationship Between Attiitude Towards Electroinic Tax System And Tax Compliance. Journal Of Economics, Finance And Administrative Science*.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 9(4), 51–67.
- Oktaviaini, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Pattiaisina, V. (2020). Determinants of Taxpayer Compliance Level: Empirical Study n East Indonesia. *Journal of Research on the Lepidoptera*, 51(1), 339–351.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Resiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). *The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Putra, . N. A., & Setiawan, P. E. (2020). Open Access The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding , and Application of E-

- Filling System on Corporate Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219–224.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). 2324-6690-1-Pb. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No. 2(2), 1–9.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of nnovation Scientific Research and Review*, 03(01), 797–799.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanuisi, Z. M. (2019). Education, service quality, accountability, awareness, and taxpayer compliance: individual taxpayer perception. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 420–429.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Riswanto, A., Iningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian ntern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428.
- Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19: Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, 2(2), 248–264.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151.
- Saprudin, S., Sianipar, A. Z., & Wujarso, R. (2021). the Effect of Buisness Development and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance (Msme Case Study n Jakarta). *Journal of nformation System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1), 51.

- Saputra, R., Meivira, F., Tingkat, P., Pemilik, P., Akuntansi, P., Persepisi, D. A. N., Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079.
- Saragih, T. R., & Aswar, K. (2020). The nfluencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable. *International Journal of Academic Research n Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 269–278.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Resiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Isitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Satria Negara, & Purnamasari, D. ndri. (2019). The Effect of Tax Knowledge, Tax Awareness and Fiscal Service on Taxpayer Compliance (A Study of MSMEs n the Special Region of Yogyakarta). *International Journal of Computer Science and Network*, 8(5), 398–402.
- Sentanu, . N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation Modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, T and Social Sciences*, 6(4), 207–213.
- Isiamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Peritumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2).
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02).
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). *Sosialisasi Perpajakan Memoderaisi*

- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2185-2211.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88.
- Trepelkov, A., Toinino, H., & Halka, D. (2016). *United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries*. *Canadian Tax Journal*, 64(1), 333-334.
- Wardaini, D. K., & Aisis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 107.
- Wardaini, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wardaini, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Wardaini, D. K., & Wati, E. (2018). Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 45–55.
- Warisito, & Samputra, P. L. (2020). Potential of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the impact of the Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 93–108.
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(01), 98–107.
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). *Tax incentives for Business investment: a primer for policy makers in developing countries*. *World development*, 30(9), 1497-1516.
- Zuli Alfina, N. D. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada

Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 09(02), 47–57.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Buisness*, 4(2), 288.

SUMBER LAIN

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>

